

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan sakral yang diatur oleh agama dan hukum, serta memiliki tujuan dan makna penting bagi kehidupan manusia. Selain menyatukan seorang pria dan wanita, pernikahan dalam Islam adalah janji suci di hadapan Allah SWT untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh dengan kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Terdapat berbagai macam hukum pernikahan dalam Islam, yang disesuaikan dengan kondisi calon mempelai. Hal ini, mengingatkan bahwa pernikahan tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang tanggung jawab dan kesiapan dalam membangun keluarga yang kokoh. Lebih dari sekadar tradisi, pernikahan dalam Islam merupakan ibadah dan jalan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan menjalankan pernikahan sesuai syariat, pasangan suami istri dapat meraih pahala dan keberkahan dari Allah SWT.¹

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah mengatur pernikahan untuk memastikan ketertiban administrasi, masih banyak

¹ Tihami, M.A. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018. h. 37

masyarakat yang menikah tanpa mendaftarkannya di KUA, yang dikenal sebagai nikah siri atau nikah di bawah tangan. Nikah siri bukanlah isu baru, melainkan telah lama menjadi bahan diskusi di kalangan pakar agama. Namun, praktik nikah siri sering kali tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam proses akad nikahnya tidak menggunakan wali nasab yang sah, melainkan wali dari orang lain. Oleh karena itu, menurut hukum perkawinan di Indonesia, pernikahan semacam ini dianggap batal atau fasid, dan pihak berwenang memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut.²

Seperti halnya yang terjadi di KUA Kecamatan Kasemen, sepasang calon pengantin mendatangi KUA dengan membawa berkas-berkas persyaratan untuk mendaftarkan pernikahannya agar tercatat dan resmi dalam peraturan negara. Namun setelah melakukan pemeriksaan berkas persyaratan pendaftaran kehendak nikah pegawai KUA menemukan kejanggalan pada kartu keluarga (KK) yang dibawa oleh sepasang calon pengantin tersebut. Adapun kejanggalan pihak KUA pada kartu keluarga (KK) tertera dari calon istri berstatus kawin belum tercatat atau masih menikah dan belum putus perkawinan dengan suami sebelumnya. Sehingga KUA belum

² Wafa, Moh. Ali. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Tangerang Selatan: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2018. h. 78.

bisa mengeluarkan surat keputusan, karena wanita tersebut belum putus perkawinan sirri dengan suami sebelumnya. Pertimbangan KUA menolak pencatatan kehendak nikah, dengan berhati-hati dalam melakukan pencatatan kehendak nikah. Adapun alasan penolakan pegawai pencatat nikah terhadap calon pengantin yaitu karena tidak adanya bukti otentik dari calon istri berupa akta cerai.

Peristiwa ini terjadi November 2022 pada perempuan yang inisialnya SM. Terkait mengapa perempuan tersebut melakukan perkawinan sirri dengan suami pertamanya akibat hamil diluar nikah, sebagai efek dari pergaulan bebas. Sehingga pihak keluarga wanita meminta bertanggung jawab terhadap laki-laki yang sudah menghamili anaknya untuk menikahkan anaknya agar menjaga marwah keluarga dari persepsi negatif warga setempat. Maka kedua belah pihak terpaksa melangsungkan pernikahan anaknya secara sirri tanpa dicatatkan di KUA. Dengan pertimbangan untuk menjaga nama baik keluarga dan juga karena faktor finansial yang kurang cukup untuk melakukan pesta pernikahan yang mewah (*Walimatul*

'*Urs*). Sehingga dengan terpaksa perempuan dan laki-laki tersebut dinikahkan secara sirri.³

Seiring berjalannya waktu pasangan yang melakukan nikah sirri tersebut, berpisah tanpa kabar dan tidak melakukan gugat cerai lantaran keterbatasan ekonomi dan malas mengurus ke pengadilan dengan ribet bolak balik. Dan dalam hal inipun dari suami dahulunya tidak pernah menjatuhkan talak yang menjadi hal nanti dipengadilan akan cukup lama mengurusnya jika pihak perempuan mengurus cerai dahulu ke pengadilan. Sehingga timbulah permasalahan ketika perempuan tersebut hendak melakukan pernikahan dengan laki-laki secara resmi di KUA Kecamatan Kecamatan Kasemen tetapi statusnya masih terikat pada perkawinan sirri.

Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri dan bagaimana proses pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri di KUA kecamatan Kasemen Kota Serang. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terkait isu diatas

³ Pegawai Pencatat Nikah PPN, *Hasil Wawancara*, pada tanggal 2 November 2023

dengan menggunakan judul “PERNIKAHAN WANITA YANG MASIH TERIKAT PERKAWINAN SIRRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kasemen Kota Serang).

B. Fokus Penelitian

Dari uraian diatas penelitian akan difokuskan pada “Proses Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kasemen Kota Serang”.

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang?
2. Bagaimana Pernikahan Wanita Yang Masih terikat Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam ?
3. Bagaimana Pernikahan Wanita Yang Masih terikat Perkawinan Sirri Menurut Hukum Positif?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjawab perumusan masalah yang telah dituliskan. Adapun tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui Proses pernikahan wanita yang masih terikat pernikahan sirri Di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang.
2. Untuk mengetahui Pernikahan Wanita Yang Masih terikat Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui Pernikahan Wanita Yang Masih terikat Pernikahan Sirri Menurut Hukum Positif.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan penulis dapat meningkatkan pemahaman dan keahliannya di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Islam dan Hukum Positif yang mengatur perkawinan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mengenai korpus pengetahuan terkait pernikahan.
3. Agar dapat menjadi referensi atau tambahan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan hukum dalam

kasus-kasus yang berkaitan dengan status perkawinan. Melengkapi salah satu prasyarat di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten untuk meraih gelar Strata 1.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Tindakan Perkawinan Siri di Kecamatan Karang Tengah Kota Tangerang Skripsi Achmad Husairi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Skripsi ini meneliti tentang perkawinan siri	Skripsi ini meneliti tentang, faktor-faktor terjadinya perkawinan siri, dampaknya bagi keluarga serta tindakan dan argumentasi masyarakat terhadap perkawinan siri.
2	Dampak Poligami Melalui Nikah Siri terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kelurahan Sarua Indah Ciputat) Skripsi Mirzan Ghulamhahm UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Skripsi ini meneliti tentang perkawinan siri	Skripsi ini meneliti tentang poligami yang dilakukan dengan perkawinan siri serta dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga.
3	Pernikahan bagi Wanita yang dicerai di luar sidang Pengadilan Agama Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Islam Jurnal Ahwal Syahsyiah Fatimah Mahmud Az-	Jurnal ini meneliti tentang pernikahan bagi wanita yang dicerai diluar pengadilan	Jurnal ini mengkaji terhadap wanita yang dicerai diluar pengadilan agama perspektif hukum positi dan fikih

	Zahra Alumni Fakultas Syariah UIN SMH Banten		islam
--	--	--	-------

Dari tabel diatas dijelaskan persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas dengan skripsi penulis yang berjudul “ Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Pernikahan Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang). Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan skripsi penulis yang akan diteliti yaitu terletak pada pernikahan sirri. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu yang diuraikan pada tabel diatas adalah penulis lebih difokuskan pada Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap status pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri dan Bagaimana proses pernikahan wanita yang masih terikat perkawinan sirri di KUA kecamatan kasemen kota serang.

G. Kerangka Pemikiran

Bagi masyarakat Indonesia yang heterogen suku, agama, dan adat istiadatnya. Mereka semua memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai kehidupan, terutama dalam hal pernikahan dan membesarkan keluarga. Perkawinan mempunyai dampak yang

signifikan terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada umumnya serta hubungan keluarga pada khususnya. Oleh karena itu, dalam situasi ini, sangatlah penting untuk memiliki undang-undang yang mengatur permasalahan terkait perkawinan.⁴

Perkawinan sudah dikenal oleh masyarakat. Sejak awal sejarah kehadirannya di bumi ini hingga tersebar di semua masyarakat umat manusia. Perkawinan merupakan cara untuk menghalalkan sesuatu yang haram dengan adanya akad nikah (ijab dan qabul). Terjadinya akad nikah mengakibatkan hukum halalnya melakukan jimak antara laki-laki dan perempuan, serta adanya tanggung jawab pada keduanya.⁵ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 ۝ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan

⁴ Ahmad Sobari, “Nikah Siri Dalam Perspektif Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Juni 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.117>.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia antara Fiqih Munakahat dengan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 36.

Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur: 32)⁶

Tuhan telah memilih pernikahan sebagai sarana bagi manusia untuk mempunyai anak, meneruskan perjuangan mereka, dan memperpanjang hidup mereka. setelah masing-masing pasangan siap memberikan kontribusi positif untuk mencapai tujuan serikat. Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat hidup berpasangan dan menjalin rumah tangga yang penuh kasih sayang demi tercapainya tujuan perkawinan. Dia juga menjadikan semua makhluk di muka bumi berpasangan.⁷ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Adz- Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (QS. Adz-Dzariyat: 49)⁸

Di Indonesia perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh KHI dan Undang-undang No 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 1 tahun 1974

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, (www.quran.kemenag.go.id). Diakses pada 09 Maret 2024 pukul 22:00.

⁷ Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (9 Oktober 2021): h 64.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Online*, (www.quran.kemenag.go.id). Diakses pada 09 Maret 2024 pukul 22:00

tentang Perkawinan yang diatur dalam PERPRES. Yang berbunyi: pengertian perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan; perkawinan adalah akad yang sangat kuat *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujutkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warrahmah.⁹

Selanjutnya, suatu perkawinan hanya dapat dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2019 Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, setiap perkawinan didokumentasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2).¹⁰ Sedangkan Pasal 5 dan 6 KHI menjelaskan bahwa setiap perkawinan masyarakat Islam harus dicatat, dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) berdasarkan Undang- Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-

⁹ Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 2 dan 3.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, *tentang Perkawinan*, Pasal 2.

Undang RI No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Akibatnya, perkawinan sirri atau perkawinan dilakukan tanpa pencatatan serta di luar Pengawasan PPN tidak berlaku, sehingga tidak adanya kepastian hukum. Pernikahan tidak dicatatkan adalah salah satu dari sekian banyak pelanggaran pernikahan umum yang masih terjadi hingga saat ini meskipun undang-undang negara melarang hal tersebut.¹¹

Menurut pandangan para imam mazhab, nikah sirri memiliki perbedaan pendapat. Mazhab Maliki dengan tegas melarang nikah sirri, bahkan menyatakan bahwa perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dikenai hukuman had (dera rajam) jika telah terjadi hubungan seksual yang diakui atau dibuktikan oleh empat orang saksi. Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga tidak membolehkan nikah sirri. Sebaliknya, mazhab Hambali menyatakan bahwa nikah yang dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dianggap sah meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, dan para saksinya, tetapi hukumnya makruh. Dalam suatu

¹¹ Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 1954, *Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*.

riwayat, Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukuman had.¹²

Hal ini mungkin disebabkan oleh sebagian masyarakat Muslim yang masih memahami ketentuan perkawinan dari perspektif fikih-sentris. Dalam pandangan ini, perkawinan dianggap sah asalkan syarat dan rukunnya menurut ketentuan fikih terpenuhi, meskipun tanpa pencatatan resmi yang dibuktikan dengan akta nikah. Kondisi semacam ini dipraktikkan oleh sebagian masyarakat dengan menjalankan nikah siri tanpa melibatkan Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) yang bertugas mencatat perkawinan tersebut. Kenyataan ini menjadi hambatan besar bagi suksesnya pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan..¹³

Pembahasan mengenai pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih tradisional, sehingga umat Islam yang berpikir secara fikih-sentris cenderung meremehkan dan mengabaikan pentingnya pencatatan perkawinan oleh lembaga negara yang berwenang. Beberapa bahkan berpendapat bahwa

¹² Abu al Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Juz II (Cairo:Mustafa al-Bāb al-Halabi wa Aulāduh, 1339), h. 15

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). h. 92.


perkawinan adalah urusan pribadi setiap Muslim, sehingga pemerintah tidak perlu campur tangan dalam hal ini. Di sisi lain, ada masyarakat Muslim yang menggabungkan paradigma fikih dan perundang-undangan, berusaha mensosialisasikan manfaat dan keuntungan pencatatan perkawinan, terutama untuk istri dan anak-anak. Perbedaan pandangan ini muncul karena tidak adanya ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadits yang secara eksplisit mengatur keharusan pencatatan perkawinan.¹⁴

Aturan hukum tentang pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) UU 1/1974, jika dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) UU 1/1974, menimbulkan dua makna hukum yang berbeda: (1) pencatatan perkawinan sebagai syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan, dan (2) pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan. Pasal 2 UU 1/1974 juga memberikan legitimasi baik untuk perkawinan yang dicatat maupun yang tidak dicatat. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih dalam mengenai eksistensi dan makna hukum pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, agar dapat memahami

¹⁴ Supani, *Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan Di Beberapa Negara Islam Perspektif Usul Fikih*, <http://almanahij.net>, (diakses tanggal 27 Maret 2017),

hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional menurut UU 1/1974. Pencatatan nikah dianggap penting karena memberikan kepastian hukum dan mencegah kerugian yang mungkin timbul akibat perkawinan yang tidak tercatat.

Adapun skema arah penelitian ini :



H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu jenis penelitian yang tidak melibatkan perhitungan numerik. Artinya, data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan angka.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan data berupa kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diwawancarai menjadi sumber data utama dalam penelitian ini.

2. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Pendekatan ini sangat diperlukan berdasarkan peraturan tentang pernikahan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Pengumpulan Data

Dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan, untuk menghindari penyimpangan dan pengkaburan dalam pembahasan penelitian,

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung dari informan atau objek yang diteliti, atau dari pihak yang memiliki hubungan dengan objek tersebut. Data ini juga dapat diperoleh langsung dari personel yang terlibat dalam penelitian dan bisa juga berasal dari lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung melalui wawancara dengan pegawai pencatat nikah (PPN).
- b. Data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan dan dilaporkan oleh pihak atau instansi lain selain peneliti, meskipun data tersebut sebenarnya merupakan data asli. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam penulisan dan hasil penelitian, seperti buku-buku atau sumber lain yang relevan dengan topik skripsi yang dimaksud.¹⁵

¹⁵ MoleongJ. Lexy, Metodologi penelitian Kualitatif, Revisi cet. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018.) h. 57

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang cukup jelas dan relevan dengan permasalahan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga makna dapat dibangun dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Untuk mendalami dan memperkaya karya tulis ini, penulis menggunakan metode wawancara dalam mengumpulkan data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa yang telah terjadi. Dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen tertulis termasuk catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B* (Bandung: Alfabeta, 2014) h. 231

kebijakan. Dokumen berbentuk gambar dapat berupa foto, film, sketsa, dan lain-lain.¹⁷

5. Teknik Analisis Data

Langkah berikutnya setelah selesai mengumpulkan data adalah melakukan analisis data. Melalui analisis data, informasi yang terkumpul dapat diolah untuk menjawab permasalahan yang ada. Proses analisis data melibatkan pencarian dan pengorganisasian sistematis data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Langkah-langkahnya termasuk mengelompokkan data ke dalam kategori, menguraikan menjadi unit-unit yang relevan, melakukan sintesis untuk menemukan pola, memilih informasi yang penting untuk dipelajari, dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dengan mudah oleh penulis sendiri dan orang lain¹⁸

Data yang diperoleh selama proses penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan gambaran yang komprehensif tentang masalah yang

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian...*,h.34

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian...*,h. 244

diteliti. Hasil analisis disajikan secara deskriptif, yakni sebuah analisis yang menggambarkan, menjelaskan, dan menguraikan pengetahuan umum sesuai dengan permasalahan yang relevan dalam laporan akhir penelitian, seperti dalam tugas akhir atau skripsi.

I. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERKAWINANAN : Perkawinan Menurut Hukum Islam, Perkawinan Menurut Hukum Positif, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun Dalam Perkawinan, Syarat Dalam Perkawinan, Pencatatan Perkawinan, Nikah sirri menurut Hukum Islam dan pernikahan sirri menurut Hukum Positif.

BAB III KONDISI OBJEKTIFITAS WILAYAH KUA KASEMEN : Sejarah KUA Kasemen, Letak Geografis KUA Kasemen, Kedudukan Tugas dan Fungsi KUA, Visi Misi KUA Kasemen, Struktur Organisasi KUA Kasemen, Penolakan KUA

Kasemen Terhadap Pemohon Pencatat Nikah Yang Masih Terikat Perkawinan Sirri.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Proses Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat PerKawina Sirri Di KUA Kecamatan Kasemen Kota Serang, Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Sirri Menurut Hukum Islam, serta Pernikahan Wanita Yang Masih Terikat Perkawinan Sirri Menurut Hukum Positif.

BAB V PENUTUP : Kesimpulan Dan Saran.